

## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan Telepon 0711-7691030 Faksimile: 0711-7691030 Kode Pos 30753

E-mail: dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website: www.dinpmptp.banyuasinkab.go.id

## SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO: 503/010/SIO-PSMP/DPM-PTSP/2025

## Berdasarkan:

- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelanggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- 5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
- 6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/023.a/Disdikbud-PSMP/2025 tanggal 11 April 2025

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atas nama :

Nama Yayasan / Lembaga

Yayasan Al - Ihsan Sungsang

b. Nama Sekolah

SMP Islam AI - Ihsan Sungsang

Program Pendidikan/Layanan C. d. Nama Pemilik / Penanggung : Rudiansyah, S.Pdi

Sekolah Menengah Pertama

Jawab

: 2205250024932

NIB e. **NPWP** f.

: 93.513.220.9-314.000

Alamat Sekolah

: Lr. Sinar Bulan Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II

Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertam a ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- 3. Surat izin Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

4. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 22 Mei

2025

GRINTAH KEELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYIJASIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

DPM - PTSP

ALI SADIKIN,. M.Si MPTPEMBINA UTAMA MUDA / IV.c VII NIP 19671112 198810 1 001